



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG  
KECAMATAN BUNTU BATU  
DESA LANGDA**

---

**PERATURAN DESA LANGDA KECAMATAN BUNTU BATU  
KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR : 267 / NG / VII / 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LANGDA

- Menimbang : a. Bahwa Kesehatan bayi dan masa depan kesehatannya merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa persoalan kesehatan yang melanda bayi disebabkan pemberian Air Susu Ibu Eksklusif belum dijadikan elemen fundamental dalam meletakkan dasar-dasar kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan pemerintah Nomor 33 tahun 2012, Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2013, Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2013, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Langda Tanggal 7 April 2016

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LANGDA  
dan  
KEPALA DESA LANGDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBERIAN  
AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
- b. Kepala Desa adalah Kepala Desa Langda
- c. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Langda Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang;
- d. Masyarakat Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berdomisili di desa.
- e. Air Susu Ibu, yang selanjutnya disebut ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara Ibu.
- f. Air Susu Ibu Eksklusif, yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) Bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
- g. Kolostrum adalah Air Susu ibu yang keluar pada hari pertama sampai hari keempat setelah bayi lahir.
- h. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 ( Enam ) bulan.
- i. Produk bayi lainnya adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui meliputi segala bentuk susu dan pangan bayi lainnya, botol susu, dot dan empeng.
- j. Keluarga adalah suami, anak atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

- k. Indikasi Medis adalah kondisi medis bayi dan / atau kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan dilakukannya pemberian ASI Eksklusif baik sementara maupun permanen.
- l. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok dan Organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan
- m. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pengaturan pemberian ASI Eksklusif berasaskan ;
  - a. perikemanusiaan;
  - b. keseimbangan;
  - c. manfaat;
  - d. perlindungan;
  - e. penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
  - f. keadilan;
  - g. gender; dan
  - h. nondiskriminatif dan norma-norma agama.
- (2) Pengaturan pemberian ASI Eksklusif bertujuan untuk :
  - a. menjamin pemenuhan hak bayi yang ada di Desa Langda untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (Enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
  - b. memberikan perlindungan kepada ibu yang ada di Desa Langda dalam memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya;
  - c. memberikan akses kepada masyarakat Desa Langda untuk memperoleh informasi pemenuhan gizi bagi bayi yang tidak mendapat ASI Eksklusif;
  - d. adanya kerja sama antara ibu, pihak keluarga, tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam mengampanyekan pentingnya pemberian ASI Eksklusif

## **BAB III PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan atas indikasi medis dan kondisi khusus yang ditetapkan berdasarkan diagnosis dan Keputusan Dokter, Dalam hal tidak terdapat dokter, penentuan dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Indikasi medis sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), meliputi :
  - a. ibu yang menderita penyakit menular;
  - b. ibu yang menderita keganasan payudara; dan
  - c. bayi yang mengalami kondisi :
    1. galaktosemia klasik
    2. penyakit kemih beraroma sirup maple/ maple syrup urine disease; dan
    3. fenilketonuria.
- (4) Kondisi Khusus sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), didasarkan pada kondisi ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena :
  - a. ibu meninggal;
  - b. ibu cacat mental; atau
  - c. bayi terpisah dari ibu.
- (5) Pemberian susu formula dan produk bayi lainnya atas indikasi Medis yang dilakukan oleh Bidan dan perawat diutamakan untuk penyelamatan nyawa.

#### Pasal 4

Pemberian ASI Eksklusif wajib didukung oleh :

- a. keluarga;
- b. masyarakat; dan
- c. pemerintah desa

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal ibu kandung tidak dapat memberikan ASI Eksklusif bagi bayinya, pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh Pendonor ASI atau bayi diberikan susu formula.
- (2) Pemberian ASI Eksklusif oleh pendonor ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan:
  - a. permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan;
  - b. identitas, agama dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi penerima ASI;
  - c. pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik;
  - d. ASI tidak diperjualbelikan
- (3) Pemberian ASI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilaksanakan berdasarkan norma agama dan mempertimbangkan aspek sosial budaya, mutu dan keamanan ASI.

### **BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban**

#### **Pasal 6**

- (1) Tenaga kesehatan wajib :
  - a. Melaksanakan inisiasi menyusui dini terhadap bayi baru lahir kepada ibunya segera setelah melahirkan selama 1 (satu) jam;

- b. Memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada Ibu dan / atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai;
  - c. Memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi dan / atau keluarga dalam hal pemberian ASI Eksklusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada atau ibu terpisah dari bayi.
- (2) Masyarakat wajib :
- a. Memberikan dukungan bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan dilanjutkan pemberian ASI sampai usia 2 tahun;
  - b. Ikut serta mengawasi penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. Memberikan informasi yang aktual dan objektif tentang susu formula bayi;
  - d. Memberikan semangat kepada ibu yang belum optimal dalam memberikan ASI Eksklusif.

## Bagian Kedua Larangan

### Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan dilarang :
- a. Memberikan susu formula bayi dan / atau produk bayi lainnya kecuali atas indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
  - b. Menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Masyarakat dilarang :
- a. Menghakimi dan / atau menyudutkan ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif.
  - b. Membujuk, meminta dan memaksa ibu menyusui dan / atau pihak keluarganya untuk menggunakan susu formula bayi dan produk bayi lainnya.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Pasal 8

Pemerintah desa melakukan pembinaan dan pengawasan atas :

- a. penyelenggaraan pemberian ASI Eksklusif oleh ibu kepada bayi yang dilahirkannya;
- b. pelaksanaan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya agar tidak menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
- c. untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan tenaga kesehatan bahwa susu formula bayi hanya diberikan dalam keadaan tertentu.

## **BAB VI SANKSI**

### Pasal 9

- (1) Tenaga kesehatan yang ditemukan melanggar peraturan ini diberikan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis.

- (2) Bagi masyarakat yang ditemukan melanggar peraturan ini diberikan sanksi  
Berupa :
- a. teguran lisan
  - b. Dikenakan denda berupa denda satu tahun nilai dana sehat yang telah ditetapkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Langda

Ditetapkan di : Belalang  
Pada tanggal : 26 Juli 2016



Diundangkan di: Desa Langda  
Pada tanggal: 26 Juli 2016

**Sekretaris DESA LANGDA**

  
**LUKISMAN**

LEMBARAN DESA LANGDA TAHUN 2016 NOMOR : 267 / NG / VII / 2016